



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*)  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas pembinaan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta menjamin pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi Aparatur Sipil Negara untuk dipromosikan ke jenjang jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, perlu melaksanakan Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92) ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*) JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Promosi jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya.
11. Penelusuran Kader Potensial yang selanjutnya disebut *Talent Scouting* adalah sistem seleksi secara terbuka untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil terbaik sebagai *Kader Potensial*.
12. Kader Potensial yang selanjutnya disebut *Talent Pool* adalah Pegawai Negeri Sipil potensial hasil dari Penelusuran Kader Potensial sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Pengawas.
13. *Assessment center* adalah metode penilaian kompetensi terhadap situasi, data, fakta dasar secara kualitatif berdasarkan standar dan kriteria tertentu.
14. Uji kompetensi adalah prosedur yang distandarisasikan untuk mengukur kemampuan kompetensi pegawai.
15. Wawancara adalah metode untuk mendalami/mendapatkan informasi individu.

16. Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri dari perangkat pengolah, perangkat penyimpanan dan perangkat komunikasi yang saling berkaitan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.
17. *Quasy Assessment Program* adalah metode penilaian kompetensi terhadap situasi, data, fakta dasar secara kualitatif berdasarkan standar dan kriteria tertentu untuk jabatan *middle* manajer.
18. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memberikan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara terukur dan obyektif.
19. *Problem analysis* adalah metode seleksi untuk mengetahui kompetensi PNS dalam merumuskan permasalahan, menganalisis permasalahan dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang tertentu.

## BAB II SASARAN DAN PELAKSANA

### Bagian Kesatu Sasaran

#### Pasal 2

- (1) Promosi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (2) *Talent Scouting* dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas diberlakukan secara terbuka bagi PNS yang memenuhi persyaratan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### Bagian Kedua Pelaksana

#### Pasal 3

- (1) *Talent Scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Kepala BKD;
  - d. Inspektur;
  - e. Akademisi/pakar/profesional;
  - f. PNS pada BKD.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tahapan pra seleksi, tahapan pelaksanaan seleksi dan menyampaikan laporan serta hasil seleksi sebagai *Talent Pool* kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tim Penilai Kinerja

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dibentuk Tim Penilai Kinerja dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri atas :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Para Asisten Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
  - c. Kepala BKD sebagai Anggota;
  - d. Inspektur sebagai Anggota;
  - e. Pajabat Administrator yang membidangi pengembangan Pegawai pada BKD sebagai Sekretaris.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam penataan Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan hasil penilaian kinerja, tes kompetensi dan persyaratan obyektif lainnya;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam penataan jabatan Administrator dan jabatan Pengawas berdasarkan *Talent Pool*, hasil penilaian kinerja dan tes kompetensi serta persyaratan obyektif lainnya;
  - c. melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja ASN;
  - d. memberikan pertimbangan lain yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian.
- (4) Untuk membantu Tim Penilai Kinerja dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja.

BAB III  
*TALENT SCOUTING* JABATAN ADMINISTRATOR  
DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berstatus PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menduduki jabatan setingkat jabatan Pengawas secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun atau sedang menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Muda;
  - c. pendidikan paling rendah S1 atau setara;
  - d. menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
  - e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan Pengawas, kecuali bagi Pejabat Fungsional;

- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan ; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menduduki jabatan Pelaksana atau sedang menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Muda;
  - c. pendidikan paling rendah S1 atau setara;
  - d. menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan ; dan
  - h. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk dapat diangkat dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas harus melalui tahapan *Talent Scouting* serta telah ditetapkan dalam *Talent Pool*.

Bagian Kedua  
Tata Cara Promosi Jabatan

Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 6

Tahap promosi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas, meliputi :

1. *Talent Scouting* yang terdiri dari :
  - a. pengumuman dan pendaftaran;
  - b. seleksi administrasi;
  - c. seleksi *problem analysis*;
  - d. seleksi integritas;
  - e. seleksi kompetensi;
  - f. penetapan *Talent Pool*;
2. Pembahasan Tim Penilai Kinerja;
3. Penetapan dan pelantikan.

Paragraf 2  
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) *Talent Scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka kepada SKPD melalui surat edaran dan *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengumuman paling kurang memuat :
  - a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;

- b. tahapan seleksi;
- c. ketentuan lain-lain.

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilakukan secara *on-line* melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikuti *Talent Scouting* dilakukan sosialisasi.
- (3) PNS diberikan kebebasan untuk mendaftar atau tidak mendaftar *Talent Scouting*.

#### Paragraf 3 Seleksi Administrasi

#### Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam SIMPEG di BKD.
- (2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi *Problem Analysis*.

#### Paragraf 4 Seleksi *Problem Analysis*

#### Pasal 10

- (1) Seleksi *problem analysis* dilakukan guna mengukur kemampuan konseptual, teknis dan komunikasi tertulis, meliputi kualitas perumusan masalah, analisis, alternatif dan pemilihan alternatif (solusi), implementasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Seleksi *problem analysis* dilaksanakan dengan menulis makalah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Kriteria penulisan makalah sebagai berikut :
  - a. Ditulis dengan tangan sendiri pada kertas ukuran folio (F4) paling sedikit 4 (empat) halaman dan paling banyak 7 (tujuh) halaman.
  - b. Waktu penulisan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
  - c. Tema tulisan berkaitan dengan peminatan atau kompetensi yang dikuasai sesuai jabatan yang diinginkan.
  - d. Sistematika penulisan makalah terdiri dari :
    - I. Pendahuluan
      - A. Latar Belakang
      - B. Perumusan Masalah
    - II. Pembahasan
      - A. Analisis
      - B. Penyelesaian Masalah
    - III. Penutup
      - A. Kesimpulan
      - B. Saran.

- (4) Setiap makalah dilakukan penilaian oleh paling sedikit 2 (dua) orang masing-masing 1 (satu) orang penilai dan 1 (satu) orang verifikasi yang terdiri dari unsur :
  - a. pejabat Administrator atau pengawas atau Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKD;
  - b. unsur independen, atau
  - c. pejabat lain yang berkompeten.
- (5) Hasil seleksi *problem analysis* secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya dinyatakan dengan predikat :
  - a. Memenuhi Syarat (MS);
  - b. Kurang Memenuhi Syarat (KMS).
- (6) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat dalam seleksi *problem analysis* diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat dalam seleksi *problem analysis* berhak mengikuti tahapan seleksi integritas.
- (8) PNS yang kurang memenuhi syarat (KMS) dinyatakan gugur dan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

Paragraf 5  
Seleksi Integritas

Pasal 11

- (1) Seleksi integritas dilakukan guna mengetahui secara mendalam rekam jejak (*track record*), visi dan misi, komunikasi lisan, komitmen, integritas dan loyalitas.
- (2) Seleksi integritas dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Seleksi integritas dilakukan dengan metode wawancara paling lama 60 (enam puluh) menit untuk setiap peserta dengan paling sedikit 3 (tiga) orang penilai yang terdiri dari :
  - a. Pejabat Administrator atau Pengawas dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKD;
  - b. Unsur independen; atau
  - c. Pejabat lain yang berkompeten.
- (4) Hasil penilaian integritas secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya dinyatakan dengan predikat:
  - a. Memenuhi Syarat (MS) ;
  - b. Kurang Memenuhi Syarat (KMS).
- (5) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat dalam seleksi integritas diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (6) PNS yang memenuhi syarat (MS) dalam seleksi integritas berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.
- (7) PNS yang kurang memenuhi syarat (KMS) dinyatakan gugur dan diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

## Pasal 12

Seleksi integritas dapat dilakukan secara bersamaan dengan seleksi kompetensi.

### Paragraf 6 Seleksi Kompetensi

## Pasal 13

- (1) Seleksi kompetensi dilakukan guna mengukur kemampuan personal, kemampuan mengelola orang lain dan kemampuan mengelola tugas.
- (2) Seleksi kompetensi dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Seleksi kompetensi dilakukan dengan metode *Quasy Assessment Program*.
- (4) Seleksi kompetensi dilakukan oleh Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan menggunakan instrumen terukur yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil Seleksi kompetensi dinyatakan dengan predikat :
  - a. Memenuhi Syarat (MS) ;
  - b. Masih Memenuhi Syarat (MMS);
  - c. Kurang Memenuhi Syarat (KMS).
- (6) PNS yang dinyatakan Memenuhi Syarat atau Masih Memenuhi Syarat (MS atau MMS) dalam seleksi kompetensi ditetapkan ditetapkan dalam nominatif *Talent Pool* dan diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) PNS yang dinyatakan KMS diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

### Paragraf 7 Penetapan *Talent Pool*

## Pasal 14

- (1) Hasil akhir seleksi *Talent Scouting* dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) PNS yang telah lulus *Talent Scouting* ditetapkan dalam daftar nominatif PNS yang menjadi *Talent Pool* dengan Keputusan Gubernur.
- (3) *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis dan belum diangkat dalam jabatan, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* kembali.
- (5) PNS yang telah mengikuti *Talent Scouting*, namun belum masuk dalam *Talent Pool* diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

- (6) Kader Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan SKPD dan digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam promosi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas.

Paragraf 8  
Pembahasan Tim Penilai Kinerja

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat kekosongan jabatan Administrator atau jabatan Pengawas, pimpinan SKPD dapat mengusulkan sejumlah 3 (tiga) orang dari *Talent Pool* kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dalam sidang Tim Penilai Kinerja.
- (2) Usulan pimpinan SKPD dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, data kepegawaian dalam SIMPEG dan syarat obyektif lainnya.
- (3) Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Gubernur berupa pertimbangan PNS yang dapat diangkat dalam jabatan Administrator atau jabatan Pengawas disertai Notulen sidang untuk mendapatkan Keputusan.

Paragraf 9  
Penetapan, Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan

Pasal 16

Setiap pengangkatan dalam jabatan Administrator atau jabatan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak pelantikan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan pelantikan diumumkan melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Penyebutan jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dalam Peraturan Gubernur ini diikuti penyebutan jenjang jabatan struktural sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan jabatan ASN.

- (2) Sebelum ditetapkan Tim Penilai Kinerja maka tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Kinerja dilaksanakan oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Oktober 2015

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 53